

**ANALISIS YURIDIS PERAN KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA SIBER (*CYBERCRIME*)**

(Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Roewienna Azzahra Putri
30302100292

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**ANALISIS YURIDIS PERAN KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA SIBER (*CYBERCRIME*)**
(Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng)



Diajukan oleh :

Roewienna Azzahra Putri
30302100292

Pada Tanggal,

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Achmad Arifullah', written over a white background.

Dr. Achmad Arifullah, SH, MH
NIDN: 0121117801

**ANALISIS YURIDIS PERAN KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA SIBER (*CYBERCRIME*)**
(Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Roewienna Azzahra Putri
30302100292

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 2024

dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

Anggota

Anggota

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roewienna Azzahra Putri

NIM : 30302100292

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERAN KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SIBER (CYBERCRIME) (Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng)”** adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, 2024

A handwritten signature in black ink is written over a portion of a 10,000 Indonesian Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'REPUBLIK INDONESIA', and '10 METER TEMPER'. The signature is stylized and overlaps the stamp's details.

Roewienna Azzahra Putri
30302100292

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Roewienna Azzahra Putri

NIM : 30302100292

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS PERAN KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SIBER (CYBERCRIME) (Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng)”**. dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2024

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red 10,000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METER', and 'TEA 10000'. The signature is stylized and overlaps the stamp's details.

Roewienna Azzahra Putri
30302100292

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


MOTTO:

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..."
-Q.S Al Baqarah: 286

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua Penulis
2. Kepada Adik dan Kakak Penulis.
3. Seluruh Civitas Akademika Unissula



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERAN KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SIBER (CYBERCRIME) (Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng)”** Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, SH., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, SH., MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri.,S.H.,M.H selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
7. Bapak Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing dengan kesabaran yang luar biasa telah membimbing dan meluangkan waktu tenaga maupun pikiran hingga skripsi ini dapat diselesaikan
8. Bapak Dr. R. Soegiharto, S.H., M.H.. Dosen wali yang kesabarannya yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan.

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Staff, Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
10. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 2024



Roewienna Azzahra Putri
30302100292



ABSTRAK

Cybercrime pun menjadi tanggung jawab dari kepolisian. Dengan begitu Polisi dituntut untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat apapun bentuknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Kepolisian dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana *Cybercrime* serta mengetahui kendala dan solusi Kepolisian dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana *Cybercrime*.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum serta penelitian lapangan, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu Peran subdit *cybercrime* Polda Jateng dalam melakukan penegakan hukum *cybercrime* yaitu melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus (siber) yang terjadi di wilayah hukum Polda Jateng berupa pemanggilan, pemeriksaan, penyitaan, penggeledahan dan penangkapan serta penahanan terkait kasus siber yang ditangani serta memberikan asistensi dalam penanganan kasus *cyber crime* yang sedang ditangani oleh Wilayah jajaran/ Polres. Kendala subdit *cybercrime* ditreskrimsus Polda Jateng dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana *cyber crime* di wilayah Polda Jawa Tengah meliputi: data atau informasi yang dilaporkan oleh pelapor sangat minim, mudah dihilangkannya jejak pelaku, kurangnya alat bukti penyelidikan, masih terbatasnya sumber daya manusia dan alat khusus/alsus pendukung proses penyidikan *cybercrime*, Solusi yang diberikan subdit *cyber crime* ditreskrimsus Polda Jateng dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana *cyber crime* di wilayah Polda Jawa Tengah dengan menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik terhadap provider dan bank-bank untuk membantu dan mempermudah jalannya penanganan kasus, dalam hal menangani kasus *cybercrime* diperlukan penyidik yang cukup berpengalaman (bukan penyidik pemula)

Kata Kunci : Cybercrime, Kepolisian, Pelaku, Peran

ABSTRACT

Cybercrime is also the responsibility of the police. Thus, the police are required to be able to solve problems that exist in society in any form. The purpose of this study is to determine the role of the police in enforcing the law against perpetrators of cybercrime crimes and to determine the obstacles and solutions of the police in enforcing the law against perpetrators of cybercrime crimes.

The research method uses a sociological legal approach, namely a study where the research emphasizes legal science and field research, but in addition it also links the legal rules that apply in society. The specification of the legal research that will be used in this writing is descriptive research, namely research that aims to obtain a complete picture (description) of the legal situation that applies in a particular place.

Based on the results of the study, it can be concluded that the role of the Central Java Police Cybercrime Sub-Directorate in enforcing cybercrime law is to carry out investigation and investigation activities for special crimes (cyber) that occur in the jurisdiction of the Central Java Police in the form of summons, examinations, confiscations, searches and arrests and detention related to cyber cases handled and providing assistance in handling cyber crime cases that are being handled by the Regional/Polres. The obstacles faced by the Cybercrime Sub-Directorate of the Criminal Investigation Directorate of the Central Java Regional Police in enforcing the law on cybercrime in the Central Java Regional Police area include: data or information reported by the reporter is very minimal, the perpetrator's tracks are easily removed, lack of investigative evidence, limited human resources and special tools/special equipment to support the cybercrime investigation process, The solution provided by the Cybercrime Sub-Directorate of the Criminal Investigation Directorate of the Central Java Regional Police in enforcing the law on cybercrime in the Central Java Regional Police area is to establish good communication and cooperation with providers and banks to help and facilitate the handling of cases, in handling cybercrime cases, investigators who are quite experienced are needed (not novice investigators)

Keywords: Cybercrime, Police, Perpetrators, Role

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2. Teori Pidanaan	19
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	27
B. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum.....	32

1. Pengertian Penegakan Hukum.....	32
2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana.....	35
3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum.....	36
C. Tinjauan Tentang Kepolisian.....	38
1. Pengertian Kepolisian.....	38
2. Fungsi Kepolisian.....	41
3. Tugas dan Wewenangan Kepolisian	43
D. Tinjauan Tentang <i>Cybercrime</i>	48
E. Tindak Pidana Siber (<i>Cyber Crime</i>) Dalam Perspektif Islam.....	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Siber (<i>Cybercrime</i>).....	54
B. Kendala Dan Solusi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Siber (<i>Cybercrime</i>).....	64
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena pesatnya perkembangan teknologi informasi telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing. Sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi di yakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang notabene sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik.¹

Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi dan informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu. Pemanfaatan tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi dapat di sajikan dengan canggih dan mudah di peroleh, dan melalui hubungan jarak jauh memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat di gunakan untuk bahan melakukan bisnis selanjutnya. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi tidak bertemu secara langsung, cukup melalui

¹ I Gede Sujana, Peranan Kepala Sub Direktorat *Cybercrime* Dalam Menanggulangi Penipuan Berkedok Investasi Online Di Kepolisian Daerah Bali”, *Jurnal Universitas Dwijendra*, 2015, hlm.1

peralatan komputer dan komunikasi, kondisi yang demikian merupakan pertanda dimulainya era siber dalam bisnis.²

Internet merupakan bukti dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, yang dalam sejarahnya berkembang dengan sangat pesat dan telah menciptakan dunia baru yang disebut dengan istilah *cyber space*. Pengertian dari *Cyber space*, adalah sebuah dunia komunikasi berbasis komputer (*computer mediated communication*) ini menawarkan realitas yang baru, yaitu realitas virtual (*virtual reality*). Dengan terciptanya realitas virtual dari penggunaan internet tersebut, pengguna dimanjakan untuk menjelajahi atau menelusuri dunia *cyber space* dengan menembus batas kedaulatan suatu negara, batas budaya, batas agama, batas geografis, politik, ras, hirarki, birokrasi dan sebagainya. Dengan berkembangnya internet, semakin banyak orang menikmati realitas baru yang ditawarkan.³

Secara umum, dampak positif dari pengguna internet yaitu kemudahan komunikasi dengan siapapun di seluruh dunia sebagai media pertukaran data dengan menggunakan fasilitas *search engine* yang memudahkan pengguna di seluruh dunia dapat bertukar informasi dengan cepat, murah, penting dan akurat sehingga manusia dapat mengetahui apa saja yang terjadi, digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan dan lain-lain, serta kemudahan bertransaksi dan berbisnis di tempat dalam bidang perdagangan. telah dijelaskan di depan bahwa dengan semakin muktahirnya teknologi dan perkembangan fasilitas internet, semua orang dapat dengan mudah menggunakan dan menikmati setiap hal

² Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika dan Aplikasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 2.

³ I Gede Sujana, *Op. Cit.*, hlm. 4

yang disajikan di internet. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global.

Disamping telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat seperti pergeseran nilai sosial masyarakat dan cenderung menciptakan kepribadian yang individualitas, juga sekaligus membuka peluang besar bagi terjadinya tindak kejahatan melalui penggunaan dunia siber/maya (*Cybercrime*). Dengan terjadinya perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut, maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut, seperti tindak manipulasi data, hacking dan tindak penipuan yang menggunakan fasilitas-fasilitas di internet.⁴

Menurut Mansur dan Gultom, *Cybercrime* merupakan bentuk kejahatan yang relative baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional (*Streetcrime*). Sebagaimana di kemukakan oleh Ronni R. Nitibaskara bahwa Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Dengan interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan sosial yang berupa kejahatan (*crime*), akan menyesuaikan bentuknya dengan karakter baru.⁵

Cybercrime meliputi kejahatan yang dilakukan yaitu:⁶

1. Dengan menggunakan sarana-sarana dari sistem/ jaringan komputer (*by means of a computer system or network*)
2. Di dalam sistem jaringan komputer (*in a computer system or network*)

⁴ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 23

⁵ Eko Juliyanto, dkk, "Profesionalisme Penyidik Ybercrime Di Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut", *Jurnal, Sulawesi Utara*, 2018., hlm. 27

⁶ Badar Nawawi Arief, *Maslah Penegakan hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung2001., hlm.250.

3. Terdapat sistem jaringan komputer (*against a computer system or network*)

Paparan diatas memberikan gambaran betapa luasnya spektrum dan cakupan

Cybercrime yang dapat merambah ke berbagai arah kegiatan antara lain:

1. Penyiaran,
2. Kesusilaan,
3. Telematika,
4. Hak Kekayaan Intelektual,
5. Perpajakan,
6. Privasi,
7. Perdagangan dan Keuangan,
8. Terorrisme,
9. Dan Lain-lain.

Luasnya spektrum dan cakupan *Cybercrime* ini bisa dimengerti mengingat karakteristik yang melekat pada *Cybercrime*, yaitu bersifat lintas batas nasional (transnasional).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 13 yaitu fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga setiap bentuk kegiatan yang mengganggu keamaan dan ketertiban masyarakat menjadi tanggung jawab Polisi. Termasuk kejahatan dunia maya atau *Cybercrime* pun menjadi tanggung jawab dari kepolisian. Dengan begitu Polisi dituntut untuk dapat menyelesaikan

permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat apapun bentuknya, sehingga keamanan dan ketertiban dapat terselenggara dengan baik di negara ini.

Amanat yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) terkait dengan melaksanakan 7 Pasal 13, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka Kepolisian harus mengambil peran terhadap adanya permasalahan tersebut.

Selain itu, berdasarkan pada Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maka harus memperhatikan terkait hak-hak yang harus diterima oleh setiap manusia seiring dengan bunyi Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945. Adapun hak-hak yang diatur dalam UUD 1945 dan UU 39/1999 meliputi:

1. Hak untuk hidup;
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
3. Hak memperoleh pendidikan;
4. Hak memperoleh keadilan;
5. Hak kebebasan beragama;
6. Hak atas rasa aman;
7. Hak atas kesejahteraan;
8. Hak turut serta dalam Pemerintahan;
9. Hak wanita; dan
10. Hak anak.

Aparat Penegak Hukum dalam hal Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan terpenuhinya hak setiap manusia. Kewenangan Penegakkan Hukum dalam Kepolisian diberikan kepada polisi yang mengemban Fungsi Reserse dalam hal ini disebut dengan Penyidik. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 6, Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kegiatan penyidikan dalam hal penegakkan hukum hanya dapat dilakukan oleh Penyidik.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang *Cybercrime* dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PERAN KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA CYBERCRIME** (Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Kepolisian dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana *Cybercrime*?
2. Bagaimana kendala dan solusi Kepolisian dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana *Cybercrime*?

C. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana *Cybercrime*.

2. Untuk mengetahui kendala dan solusi Kepolisian dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana *Cybercrime*.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan tambahan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana terkait dengan penegakan terhadap tindak pidana *Cybercrime*.
 - b. Untuk memenuhi tugas penulisan hukum sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat agar mengetahui hukum pidana tentang *Cybercrime*.
 - b. Bagi Pemerintah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah agar terdapat regulasi yang baik, dan dapat melindungi serta mengingatkan masyarakat akan pidana bagi pelaku pidana *Cybercrime*.

E. Terminologi

Terminologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini akan diuraikan sebagai berikut :

1. Analisis Yuridis

Kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya

dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.⁷

2. Peran

Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang di miliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.⁸

3. Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau sering disebut dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Polri memiliki tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia. Hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.⁹

4. Pelaku

Definisi pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 ayat 1 yaitu: “dipidana sebagai tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.83-88

⁸ H.R.Abdussalam, *Kriminologi*, cetakan ketiga, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 23

⁹ Budi Rizki Husni, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm. 15.

5. Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁰

6. *Cybercrime*

Cybercrime atau kejahatan dunia maya adalah suatu tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dengan media internet untuk mendapatkan keuntungan dengan cara merugikan pihak lain. Kejahatan dunia maya ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara dan tujuan yang beragam. Pada umumnya, kejahatan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mengerti dan menguasai bidang teknologi informasi. Kejahatan di dunia maya (*Cybercrime*) merupakan salah satu tindak kejahatan yang mana pelaku bisa dikenakan tindak pidana sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah ditetapkan.¹¹

¹⁰ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.18.

¹¹ Budi Suhariyono, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Rajawali Pers, Jakarta 2013, hlm.104-105.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.¹² Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis dan sosiologis. Objek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang berdasarkan Pasal yang ada, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor sosiologis.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yang berarti untuk menggambarkan gejala atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dengan tepat dan tentunya jelas. Dalam buku yang ditulis oleh Soerjono Soekanto yaitu

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005, hlm. 51

menjelaskan,¹³ bahwa penelitian deskriptif adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Kemudian mampu memberikan data yang lengkap mengenai permasalahan yang terjadi, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori yang relevan dengan perundang-undangan dan permasalahan yang terjadi secara nyata kemudian dikumpulkan melalui data-data yang diperoleh, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang telah berlaku.

3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) hal, yaitu meliputi data yang bersifat primer dan sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan. Data primer ini disebut juga data asli atau baru. Untuk penelitian ini data primer berupa data hasil dari wawancara dengan informan. Jadi dalam wawancara ini terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk memudahkan diperolehnya data secara mendalam.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang diperlukan melalui studi pustaka. Data sekunder meliputi teori-teori, buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹³ *Ibid*

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama artinya mempunyai otoritas yang diutamakan. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan dan pemahaman yang lebih mendalam, serta adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah, tulisan-tulisan dan karya ilmiah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk

kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan ensiklopedia.

4. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Sumber data yang diperoleh kepastakaan dengan membaca dan mengkaji kepastakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan meliputi dokumen, dan bukti yang telah diarsipkan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada responden pihak Kepolisian Ditreskrimsus Polda Jateng.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dengan menggunakan riset di Ditreskrimsus Polda Jateng, Jl. Sukun Raya No. 46, Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50245.

6. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁴

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini agar mempermudah dan memperjelas pembahasan, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian dan Daftar Pustaka.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 70.

¹⁵ *Ibid*, hlm.70

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini berisi landasan teoritis hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada Bab I, Dalam bab II ini berisikan yaitu tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang penegakan hukum, tinjauan tentang kepolisian, tinjauan tentang *Cybercrime* serta tindak pidana dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian mengenai peran Kepolisian dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana *Cybercrime* serta kendala dan solusi Kepolisian dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana *Cybercrime*.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran masukan bagi para pihak dalam proses pembahasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman". peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁶

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (crime atau Verbrechen atau misdaad) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 37

mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut. pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”, selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.¹⁷

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Hamel mengatakan bahwa : “*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.¹⁸ Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : “*Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu

¹⁷ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*. Bina Aksara, Jakarta. 1987. hlm 137

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 38

pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”.¹⁹ Dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata ”*straf*” ini dan istilah ”dihukum” yang berasal dari perkataan ”*wordt gestraft*”, adalah merupakan istilah konvensional. Moeljatno tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu ”pidana” untuk menggantikan kata ”*wordt gestraft*”. Jika ”*straf*” diartikan ”hukuman” maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. Selanjutnya dikatakan oleh Moeljatno bahwa ”dihukum” berarti ”diterapi hukuman” baik hukum pidana maupun hukum perdata.

Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.²⁰ Menurut Sudarto, bahwa ”penghukuman” berasal dari kata ”hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai ”menetapkan hukum” atau ”memutuskan tentang hukum” (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.²¹

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan

¹⁹ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 1984. Hlm. 173-174.

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 2008. hlm. 1.

²¹ Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 1991, hlm. 3

sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.²² Sir Rupert Cross (dalam bukunya Muladi) mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.²³

2. Teori Pidana

Perkembangan teori-teori tentang tujuan pidana berkembang seiring dengan munculnya berbagai aliran-aliran di dalam hukum pidana yang mendasari perkembangan teori-teori tersebut. Perihal ide dari ditetapkannya tujuan pidana dan pidana dapat dilihat dari berbagai teori-teori pidana yang dalam perkembangannya sebagai berikut :

a. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*).

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel.

Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

Muladi menyatakan bahwa:

Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan

²² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung. 1985. hlm. 22

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 2008. hlm. 1.

kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.²⁴

Menurut Vos, bahwa:

Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.²⁵

Teori Absolut atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk :

- 1) Tujuan Pidana semata-mata adalah untuk pembalasan
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana, sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
- 5) Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, medidik, atau mensyaratkan kembali si pelanggar.²⁶

²⁴ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 11.

²⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 31

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 17

Nigel Walker menjelaskan bahwa ada 2 (dua) golongan penganut teori retributive yaitu: Teori retributif murni yang memandang bahwa pidana harus sepadan dengan kesalahan. Teori retributif Tidak Murni, Teori ini juga masih terpecah menjadi 2 (dua) yaitu :

a) Teori Retributif terbatas (*The Limiting Retribution*). Yang berpandangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Yang lebih penting adalah keadaan yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran.

b) Teori retributive distribusi (*retribution in distribution*). Penganut teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pada pembalasan, namun juga gagasan bahwa harus ada batas yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi.²⁷

Kelemahan teori Absolut adalah.²⁸

a) Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.

²⁷ *Ibid*, hlm. 12.

²⁸ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkap, Yogyakarta, 2012, hlm. 101-102

b) Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa: Pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pidana yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.²⁹

Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pidana yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan *preventif* (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah

²⁹ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan*, Mahakarya Rangkap, Yogyakarta, 2012, hlm. 101-102

dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (*prevensi*).

Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Menurut Zevenbergen "terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral." Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan. Sedangkan

perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.³⁰

Kelemahan teori relatif adalah:

- 1) Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan Keadilan.³¹
- 2) Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya Jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.³²
- 3) Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik, misalnya terhadap residiv³³

c. Teori Gabungan/modern (*Vereningings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau

³⁰ Wirjono Projododikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika. Aditama, Bandung. 2003, hlm. 26

³¹ Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang 2018., hlm. 114

³² Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, 2012, hlm. 101-102

³³ Didik Endro Purwoleksono, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, PT. Gramedia Kompas, Jakarta, 2009, hlm.253

perubahan perilaku terpidana di kemudian hari Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut :

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk membrantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.³⁴

Pandangan di atas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pembedaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pembedaan dan pendidikan.

Munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe. Pompe menyatakan: Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika

³⁴ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 47

menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.³⁵

Terkait dengan sifat, fungsi dan tujuan Hukum Pidana, masalah pengaturan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan, dikenal apa yang disebut dengan istilah *Ultimum Remedium* dan *Primum Remedium*.

1) *Ultimum Remedium*, maknanya bahwa sanksi pidana dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya. Dengan perkataan lain, dalam suatu UU sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata, maupun sanksi administratif.

2) *Primum Remedium*, maknanya adalah sanksi pidana dipergunakan sebagai senjata utama atau yang pertama kali diancamkan dalam suatu ketentuan UU. Sanksi hukum pidana yang tajam inilah yang membedakan dengan sanksi-sanksi dalam hukum-hukum yang lain.³⁶

d. Teori Rehabilitasi

Teori ini berbeda dengan teori pembalasan maupun teori utilitarian. Kedua teori tadi memandang bahwa pidana dapat dibenarkan jika sipelaku dapat menggunakan “*freedom of choice*” dan dia memilih perbuatan kriminal dari pada perbuatan non-kriminal. Menurut teori rehabilitatif “*criminal behaviour*” adalah: “...*the consequence of influences over which individual offenders lack ny meaningful degree of control*” Jadi

³⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 36

³⁶ *Ibid*, hlm.255

pelaku kejahatan dilukiskan sebagai seseorang yang ditarik atau digerakkan untuk melakukan kejahatan oleh suatu kekuatan di luar kemauan bebasnya (*free choice*)³⁷

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur- unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.³⁸

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-

³⁷ Topo Santoso, , *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016 hlm. 26

³⁸ Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 1991. hlm. 43

keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³⁹

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam- macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁴⁰

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Para sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu :

³⁹ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 1984. hlm. 183

⁴⁰ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 1984. hlm. 183

a. D. Simons, sebagai menganut pandangan monistis Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*". Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).⁴¹

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- 1) Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah : perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "openbaar" atau "dimuka umum"

Selanjutnya unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- 1) Orangnyanya mampu bertanggung jawab;

⁴¹ Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 1991. hlm. 43

2) Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁴²

b. Van Hamel, menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld te wijten*. Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- 2) Bersifat melawan hukum;
- 3) Dilakukan dengan kesalahan dan
- 4) Patut dipidana.⁴³

c. E. Mezger, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian usnur-unsurnya yaitu :

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
- 2) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subyektif);
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- 4) Diancam dengan pidana.

d. J. Baumman, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik :

- 1) Bersifat melawan hukum; dan
- 2) Dilakukan dengan kesalahan.⁴⁴

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid* hlm. 33

⁴⁴ Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 1991. hlm. 33

Dari pendapat para sarjana yang beraliran monistis tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para sarjana yang berpandangan dualistis adalah sebagai berikut :

a. H.B. Vos, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan :

- 1) Kelakuan manusia dan
- 2) Diancam pidana dengan undang-undang.

b. W.P.J. Pompe, menyatakan : menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

c. Moeljatno, memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) dan
- 3) Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara criminal act dan criminal responsibility.⁴⁵

Menurut Sudarto, baik aliran monistis maupun dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian. Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan dualistis semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.⁴⁶

B. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat

⁴⁵ Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 1991. hlm. 33

⁴⁶ *Ibid*

menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁴⁷

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum dapat ditegakkan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels,⁴⁸ maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*), dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (Asas Personal).
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (Asas Culpabilitas “tiada pidana tanpa kesalahan”).

⁴⁷ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, hlm. 32

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Kriminologi UI, 1991, Hukum Undip, Semarang, hlm. 42

- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique⁴⁹ juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Menurut penulis, hukum pidana adalah hukum yang meliputi semua aturan hukum yang mengandung ancaman pidana. Pidana adalah suatu

⁴⁹ http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada tanggal 2 September 2024, Pukul 18.46 WIB

akibat yang diberikan kepada seseorang yang telah menyebabkan sebab atau kejahatan itu sendiri. Penyebab datang dari berbagai cara yang menimbulkan kerugian pada sebagian masyarakat, maka penguasa lah yang dapat menyebabkan si penyebab itu untuk menerima akibat yang telah diperbuat (hukuman).

2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah :

- a. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara

konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat- aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang- undangan yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan.

Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan Undang-Undang daya guna.⁵⁰

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.⁵¹

3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara,

⁵⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, hlm. 157

⁵¹ Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, 1986, Bandung, hlm. 15

mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.⁵²

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:⁵³

- a. Faktor Perundang-undangan Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.
- b. Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain

⁵² Satipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15

⁵³ *Ibid*, hlm. 34-40

tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

- d. Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.
- e. Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.⁵⁴

C. Tinjauan Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “*Politeia*”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 47

penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.⁵⁵

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.⁵⁶

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah: suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).⁵⁷ Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamakan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang

⁵⁵ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm.5.

⁵⁶ Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 15

⁵⁷W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 763

bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.⁵⁸

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawah pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawah pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.⁵⁹

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas

12 ⁵⁸ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm.

⁵⁹ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm 100

Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.⁶⁰

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa di sebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang di pimpin seorang Kapolri yang bertanggungjawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang di pimpin seorang Kapolda, yang bertanggungjawab pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga dengan Polres yang di pimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang di pimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab pada Kapolres. Dan tingkat Desa atau Kelurahan ada polisi yang di pimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.⁶¹

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan [Pasal 1 angka 1 Undang Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia] sedangkan anggota kepolisian negara republik indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶² Polisi lahir karena ada

⁶⁰ Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, 2011, Bandar Lampung, hlm. 15

⁶¹ *Ibid*, hlm. 15

⁶² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat 2.

masyarakat, sebaliknya masyarakat membutuhkan kehadiran polisi guna menjaga ketertiban, keamanan, dan pelayanan kepada masyarakat itu sendiri. Demikian lah teori lahirnya polisi. Boleh saja suatu negara tidak memiliki angkatan perangnya, akan tetapi tidak ada satu negara pun yang tidak memiliki angkatan kepolisian sebagai penertib, pengayom, dan penegak hukum dalam suatu negara.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁶³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:

“Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

⁶³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2.

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

3. Tugas dan Wewenangan Kepolisian

Tugas Kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang mengatur bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan Pasal 14 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut:⁶⁴

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Salah satu tugas pokok Kepolisian adalah melakukan penyelidikan dan Penyidikan seperti yang diatur dalam Pasal 14 angka 1 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Untuk memperjelas tugas pokok kepolisian yang tertera dalam Pasal 14 angka 1 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian penulis akan memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Penyelidik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 8 tahun 1981 Pasal 1 angka (4) adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
2. Penyelidikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 8 tahun 1981 Pasal 1 angka (5) menegaskan bahwa: Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini.

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta

laporan yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah yuridis atau hukum sejak pada tahun 1961 dimuat dalam Undang-Undang No 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara.⁶⁵

3. Penyidik menurut Pasal 1 Ayat 1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan pejabat penyidik negeri sipil.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai penjelasan umum, yaitu : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

⁶⁵ Yahya Haharap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Sinar Grafika. Jakarta.2003. hlm 101

undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

D. Tinjauan Tentang *Cybercrime*

1. Pengertian *Cybercrime*

Secara terminologis, kejahatan yang berbasis pada teknologi informasi dengan menggunakan media computer sebagaimana terjadi saat ini, disebut dengan beberapa istilah yaitu *computer misuse*, *computer abuse*, *computer fraud*, *computer-related crime*, *computer-assisted crime*, atau *computer crime*.

Menurut Barda Nawawi Arief, pengertian *computer-related crime* sama dengan *Cybercrime*⁶⁶ Pada isi laporan Dokumen Kongres PBB ke-10 di Wina, tanggal 19 Juli 2000 berikut.

The term “computer-related crime” had been developed encompass both the entirely news forms of crime that were directed at computer, networks and their users, and the more traditional from crime that were now being committed with the use or assistance of computer equipment”...

- a. *Cybercrime in narrow sense (computer crime); any illegal behavior directed by means of electronic operations that targets the security of computer system and the data processed by them;*
- b. *Cybercrime in broader sense (computer-related crime); any illegal behavior committed by means of, in relation to, a computer system network, including such crimes as illegal procession, offering or disturbing information by means of computer system on network.*⁶⁷

2. Karakteristik *Cybercrime*

Era globalisasi menyebabkan semakin canggihnya perkembangan teknologi informasi sehingga membawa pengaruh terhadap munculnya

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 259

⁶⁷ Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 67

berbagai macam rupa kejahatan yang bersifat modern serta memiliki dampak yang lebih besar bila dibandingkan dengan kejahatan konvensional.

Perkembangan teknologi ini juga memberikan tantangan bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia senantiasa dituntut agar mampu menyesuaikan dengan perubahan sosial yang ada.

Berdasarkan beberapa literature, *Cybercrime* memiliki beberapa karakteristik, yakni:⁶⁸

- a. Perbuatan dilakukan secara melawan hukum atau illegal, tanpa hak, serta tidak etis dan dilakukan dalam wilayah siber (cyber space), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi mana yang berlaku;
- b. Perbuatan dilakukan dengan memakai alat yang terkoneksi dengan internet;
- c. Adanya perbuatan ini mengakibatkan kerugian materiil ataupun imateriil yang cenderung lebih besar daripada kejahatan konvensional;
- d. Pelaku merupakan orang yang mampu menguasai atau memahami penggunaan internet dan penerapannya;
- e. Perbuatan ini seringkali dilakukan secara transnasional atau melintasi batas negara.

3. Bentuk Kejahatan *Cybercrime*

Kejahatan *Cybercrime* memiliki berbagai macam bentuk serta tindakan yang beragam, dari berbagai macam perbuatan tersebut berikut merupakan beberapa bentuk kejahatan *Cybercrime*, antara lain:⁶⁹

⁶⁸ Agus Rahardjo, op.cit., 2002, hlm. 76

⁶⁹ Agus Rahardjo, op.cit., 2002, hlm. 76

- a. Kejahatan menyangkut data atau informasi dari computer;
- b. Kejahatan menyangkut program ataupun software pada computer;
- c. Penggunaan fasilitas-fasilitas computer tanpa hak untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan;
- d. Perbuatan yang mengganggu sistem operasi computer;
- e. Perbuatan merusak peralatan computer atau yang berhubungan dengan computer.

E. Tindak Pidana Siber (*Cyber Crime*) Dalam Perspektif Islam

Hukum pidana islam merupakan syariat Allah SWT yang mengandung kemaslahatan dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat, syariat yang dimaksud secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah SWT sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya sebagai pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah SWT. Perintah Allah SWT dimaksud harus dituntaskan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.⁷⁰

Al Qur'an merupakan penjelasan Allah SWT, tentang syariat sehingga disebut *al-bayan* (penjelasan). Penjelasan yang dimaksud secara garis besar mempunyai empat cara dan salah satunya adalah Allah SWT, memberikan penjelasan dalam bentuk nash (tekstual) tentang syariat, misalnya orang mengambil barang milik orang lain di tempat penyimpanan dengan cara yang tidak benar yang

⁷⁰ Alia, T., & Irwansyah, I. Pendampingan Orang Tua pada Anak Usia Dini dalam Penggunaan Teknologi Digital [Parent Mentoring of Young Children in the Use of Digital Technology]. *Polyglot: Jurnal Ilmiah*, 14(1), (2018), hlm. 65-7

melebihi batas nisabnya harus dipotong tangannya atas adanya putusan dari pengadilan.

Dipahami dari pengertian dan jenis-jenis *cybercrime* tersebut di atas, *cybercrime* merupakan bentuk kejahatan yang muncul di era modern sekarang ini. Dengan demikian, perbuatan kejahatan *cybercrime* menurut analisa hukum Islam (*jinayat*) dapat dihukum dengan *ta'zir*. *Ta'zir* menurut pengertian bahasa berarti pencegahan (*al-man'u*). adapun menurut istilah *ta'zir* merupakan hukuman edukatif (*ta'dib*) dalam arti mengantisipasi dengan cara menakut-nakuti (*tankif*). Adapun secara *syar'i*, *ta'zir* dimaksudkan sebagai sanksi yang dijatuhkan atas dasar kemaksiatan, karena secara tegas tidak termasuk kejahatan yang termaktub dalam Al Quran dan Hadis, sebagaimana had, Qisas, atau kafârat.

Cybercrime merupakan aktivitas kejahatan dengan menggunakan fasilitas computer atau jaringan computer tanpa ijin dan melawan hukum, baik cara mengubahnya atau tanpa perubahan (kerusakan) pada fasilitas computer yang dimasuki atau digunakan atau kejahatan yang dengan menggunakan sarana media elektronik internet karena dikategorikan sebagai kejahatan dunia maya, atau kejahatan di bidang computer dengan cara illegal. Dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan komputer yang ditujukan kepada system atau jaringan komputer, yang mencakup segala bentuk kejahatan baru yang menggunakan bantuan sarana media elektronik internet. Sanksi bagi para pelaku *cybercrime* menurut syariat islam adalah *ta'zir* melalui proses peradilan dengan vonis hakim dengan ancaman hukuman berupa kurungan penjara, pengasingan, cambuk, sampai pada hukuman mati sesuai dengan tingkat mudharat yang telah dilakukannya.

Al Qur'an merupakan penjelasan Allah SWT tentang syariat sehingga disebut al-bayan (penjelasan). Penjelasan yang dimaksud secara garis besar mempunyai empat cara dan salah satunya adalah Allah SWT. Memberikan penjelasan dalam bentuk *nash* (tekstual) tentang sesuatu syariat, misalnya orang yang mengambil barang milik orang lain di tempat penyimpanan dengan cara yang tidak benar yang melebihi batas nisabnya harus dipotong tangannya atas adanya putusan dari pengadilan.

Kalau ditelusuri lebih jauh, Allah SWT membatasi tingkah laku manusia melalui syariatnya semata mata karena ingin menegakkan keadilan, kedamaian, ketertiban dan ketentraman masyarakat, sehingga apabila syariat itu dapat ditegakkan sudah pasti tujuan hidup dapatlah dicapai. Hal ini dimaksudkan agar tujuan syariat dapat terwujud yakni, terpeliharanya agama, jiwa, keturunan atau kehormatan, harta dan akal. Mengapa hal ini perludiwujudkan, karena semata mata ingin menjaga manusia dari kesempurnaan yang diberikan oleh Allah SWT.

Berkaitan dengan hal tersebut, atas universal juga menyebutkan bahwa memelihara ketertiban umum di atas kepentingan pribadi merupakan suatu keharusan dan kewajiban bagi setiap manusia. Oleh karena itu, tindakan yang bertentangan dengan asas tersebut dinilai sebagai suatu pelanggaran hukum. Misalnya membuat keonaran, keributan dan pengrusakan di lingkungan masyarakat tentu mengganggu masyarakat yang lain.

Dilihat dari sudut pandang hukum pidana Islam yang menjadi landasan pokok terhadap aspek yuridis, adalah teori maqasid al syariah meletakkan prinsip-prinsip yang menjadi pertimbangan pokok dari tujuan hukum, yaitu terwujudnya dan terpeliharanya al-masalih al-khamsah atau lima kebutuhan pokok dalam

kehidupan manusia yang mencakup pemeliharaan agama (*hifz al-nafs*), keturunan atau kehormatan (*hifz al-nash*), harta (*hifz al-mal*) dan akal (*hifz al-aql*)



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Siber (*Cybercrime*).

Peran adalah seperangkat tingkah yang di harapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang makin tinggi, sedang sedang saja atau rendah, kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut merupakan peran. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peran (*role occupant*), suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.⁷¹

Kepolisian memiliki peran penting dalam melakukan penegakan hukum yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana yang terjadi, salah satunya tindak pidana siber atau *Cybercrime*. Di Polda Jawa Tengah mulai tahun 2019 bagian yang menangani kasus *Cybercrime* adalah SUBDIT V / Siber. Subdit Siber/ *Cybercrime* Polda Jateng adalah unsur pelaksana pada Ditreskrimsus Polda Jateng yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus (siber) yang terjadi di wilayah hukum Polda Jateng termasuk memiliki wewenang melakukan tindakan hukum berupa pemanggilan, pemeriksaan, penyitaan, penggeledahan dan penangkapan serta

⁷¹ Ilham Panunggal Jati Darwin, 2018, “Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax)”, Jurnal, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 9.

penahanan terkait kasus siber yang ditangani.⁷² Subdit V/Siber memiliki tugas sebagai berikut:

1. Penyelidikan kejahatan yang menggunakan fasilitas internet.
2. Penyidikan kasus – kasus yang berhubungan dengan transaksi elektronik.
3. Penyidikan kasus – kasus yang berhubungan dengan teknologi komunikasi dan informasi.
4. Penyidikan kejahatan komputer .

Cybercrime merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Dengan adanya kemajuan teknologi tersebut sebagian orang dengan sangat mudah memasuki ruang lingkup kejahatan hanya dengan mengandalkan kemampuannya untuk menggerakkan sistem teknologi. Persoalan *Cybercrime* pada perkembangannya tidak lepas dari permasalahan keamanan jaringan komputer atau keamanan informasi berbasis internet di era globalisasi saat ini, hal ini dapat teramati lebih jelas lagi dengan memandang persoalan informasi sebagai komoditi.

Informasi sebagai komoditi menimbulkan konsekuensi berupa kebutuhan akan kehandalan dalam pelayanan terkait informasi berbasis teknologi hal ini dimaksudkan agar informasi yang disajikan tidak mengecewakan pengguna informasi tersebut. Untuk mencapai tingkat kehandalan tentunya informasi itu sendiri harus selalu dimutakhirkan sehingga informasi yang disajikan tidak ketinggalan zaman.

⁷² Wawancara dengan AIPDA Dwi Susilo, S.E selaku Anggota Banit Unit 2 Subdit V/Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Jateng, pada tanggal 20 September 2024, pukul 13.00 Wib

Cybercrime adalah segala jenis kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet dan juga perangkat perangkat digital lainnya yang mana pelaku bisa dikenakan tindak pidana sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah di tetapkan.⁷³

Peran subdit *Cybercrime* Polda Jateng dalam melakukan penegakan hukum *Cybercrime* yaitu melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus (siber) yang terjadi di wilayah hukum Polda Jateng berupa pemanggilan, pemeriksaan, penyitaan, penggeledahan dan penangkapan serta penahanan terkait kasus siber yang ditangani serta memberikan asistensi dalam penanganan kasus *Cybercrime* yang sedang ditangani oleh Wilayah jajaran/Polres.⁷⁴

Polda Jawa Tengah dalam menangani kasus *Cybercrime* memiliki aturan atau standar operasional prosedur terkait dengan penerimaan laporan polisi/pengaduan ditreskrimsus. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerimaan laporan polisi adalah sebagai berikut:

1. Setiap laporan/pengaduan yang diduga sebagai tindak pidana wajib diterima oleh petugas piket siaga/SPKT;
2. Dalam penerimaan laporan/pengaduan harus dilakukan secara humanis; simpatik, komunikatif, responsif, tidak diskriminatif dan tidak arogan;
3. Laporan yang dibuat harus objektif, transparan dan akuntabel;
4. Tidak boleh melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis;

⁷³ Wawancara dengan AIPDA Dwi Susilo, S.E selaku Anggota Banit Unit 2 Subdit V/Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Jateng, pada tanggal 20 September 2024, pukul 13.00 Wib

⁷⁴ Wawancara dengan AIPDA Dwi Susilo, S.E selaku Anggota Banit Unit 2 Subdit V/Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Jateng, pada tanggal 20 September 2024, pukul 13.00 Wib

5. Tidak boleh memungut biaya dengan alasan apapun.

Proses penegakan hukum tindak pidana *Cybercrime* melalui penyidikan yang dilakukan subdit *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Jateng yaitu selalu berpedoman pada UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta KUHP. Untuk memulai penyidikan tindak pidana, maka dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap orang, maupun benda ataupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan tindakan dalam suatu penyidikan antara lain:

Berdasarkan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana untuk memulai penyidikan tindak pidana, maka dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap orang, maupun benda ataupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan tindakan dalam suatu penyidikan antara lain:⁷⁵

1. Pemanggilan

Pemanggilan terhadap Tersangka/Saksi/Ahli dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

⁷⁵ Wawancara dengan AIPDA Dwi Susilo, S.E selaku Anggota Banit Unit 2 Subdit V/Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Jateng, pada tanggal 20 September 2024, pukul 13.00 Wib

2. Penggeledahan

Penggeledahan dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu dilengkapi dengan surat perintah penggeledahan dan surat izin penggeledahan dari Pengadilan, kecuali dalam keadaan sangat perlu dan mendesak. Penggeledahan pakaian dan/atau badan terhadap perempuan dilakukan oleh Polisi wanita/PNS Polri wanita/wanita yang dipercaya dan ditunjuk untuk diminta bantuannya oleh Penyidik/Penyidik Pembantu.

3. Penyitaan

Penyitaan dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu terhadap benda/barang yang berkaitan dengan perkara yang ditangani untuk kepentingan penyidikan.

4. Pemeriksaan Laboratoris

Pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti adalah pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperoleh dari pencarian, pengambilan, penyitaan, pengamanan dan pengiriman petugas Polri atau instansi penegak hukum lainnya, yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah di Labfor Polri, agar barang bukti yang telah diperiksa dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah.

5. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang undang. Penangkapan dapat

dilakukan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu terhadap tersangka atau oleh penyidik atas perintah Penyidik.

6. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang undang ini.

Peran Subdit *Cybercrime* dalam Ditreskrimsus Polda Jateng Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana *Cybercrime* penulis uraikan lebih jelas dengan menggunakan contoh kasus *Cybercrime* mengenai Kasus prostitusi online yang terjadi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng di temukan fakta-fakta

1. Pemanggilan :

- Dalam perkara ini tidak dilakukan pemanggilan.

2. Penangkapan :

- Berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP . Kap / 93 / V / Reskrimsus, tanggal 22 Mei 2020, telah melakukan penangkapan terhadap tersangka SAMSUL Als ALIN Bin (alm) DULMASRI, yang kemudian sudah dibuatkan Berita Acara Penangkapannya.

3. Penahanan :

- Berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP . Han / 70 / V / Reskrimsus, tanggal 22 Mei 2020, telah melakukan penahanan terhadap tersangka SAMSUL Als ALIN Bin (alm) DULMASRI, yang kemudian sudah dibuatkan Berita Acara Penangkapannya.

4. Penyitaan :

- Berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP .Sita / 54 / V / 2020 / Reskrimsus, , tanggal 22 Mei 2020, telah melakukan penyitaan terhadap Barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara Pidana Berupa :

Disita dari saksi RIANASARI Als DEA Binti WAHYU MULIA :

1. 1 (satu) Unit Handphone merk oppo f7 model CPH1819 warna biru metalik dengan imei 1 : 869949034725232, imei 2 : 869949034725224.
2. 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00,- (Seratus Ribu Rupiah), dengan jumlah total Rp. 1.600.000,00,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Disita dari tersangka SAMSUL Als ALIN bin (alm) DULMASRI :

1. 1 (satu) Unit Handphone merk oppo a3S model CPH1803 warna merah dengan imei 1 : 867059041550573, imei 2 : 867059041550565.
2. 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00,- (Seratus Ribu Rupiah), dengan jumlah total Rp. 4.000.000,00,- (Empat Juta Rupiah).
3. 120 (seratus dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) , dengan jumlah total Rp. 6.000.000,00, (Enam Juta Rupiah).
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha LEXI Type B3F-I A/T Warna putih tahun 2019 No Pol : E-2039-CY, No Rangka : MH3SEF310KJ177714, No Mesin : E31VE0238123, beserta 1 (satu) kuncinya.

5. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha LEXI Type B3F-I A/T
Warna putih tahun 2019 No Pol : E-2039-CY, No Rangka :
MH3SEF310KJ177714, No Mesin : E31VE0238123, STNK atas
nama SAMSUL alamat Blok II Rt. 1 Rw. 4 Surakarta Suranenggala
Cirebon

Berdasarkan Pembahasan secara analisa kasus tersebut di atas terdapat petunjuk adanya tindak pidana mendistribusikan dan atau mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan dan atau Mucikari dan atau Memberi Kesempatan dan Mencari Keuntungan dari Perbuatan Pencabulan , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan atau Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 506 KUHP dan atau Pasal 296 KUHP, yang perumusan Pasalnya sebagai berikut:

Pasal 27 UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 45 UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- (1) setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2) , ayat (3), ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00,- (satu milyar rupiah).

Pasal 506 KUHP.

Barang siapa sebagai mucikari (souteneur) mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan , diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 296 KUHP

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Dengan demikian Tersangka SAMSUL als ALIN bin (alm) DULMASRI berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga telah melakukan tindak pidana mendistribusikan dan atau mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan dan atau Mucikari dan atau Memberi Kesempatan Dan Mencari Keuntungan dari Perbuatan Pencabulan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan atau Pasal 45 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang- undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 506 KUHP dan atau Pasal 296 KUHP.

Oleh karena itu Penyidik Berpendapat bahwa perbuatan Tersangka SAMSUL als ALIN bin (alm) DULMASRI telah memenuhi unsur Pasal 27 ayat (1) dan atau Pasal 45 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang- undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 506 KUHP dan atau Pasal 296 KUHP. Untuk itu perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap Penuntutan.⁷⁶

Menurut penulis Penegakan Hukum Tindak Pidana *Cybercrime* di Wilayah Hukum Polda Jateng bahwa Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide- ide atau konsep-konsep tentang keadilan , kebenaran,

⁷⁶ Wawancara dengan AIPDA Dwi Susilo, S.E selaku Anggota Banit Unit 2 Subdit V/Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Jateng, pada tanggal 20 September 2024, pukul 13.00 Wib

kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Menurut penulis, Penegakan Hukum Tindak Pidana *Cybercrime* di Wilayah Hukum Polda Jateng bahwa Penegakan keadilan menjadi tugas hukum atau merupakan kegunaan hukum. Keadilan yang menjadi tugas hukum merupakan hasil penyerasian atau keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum. Secara ideal kepastian hukum merupakan pencerminan azas tidak merugikan orang lain, sedangkan kesebandingan hukum merupakan pencerminan azas bertindak sebanding. Oleh karena keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum merupakan inti penegakan hukum, maka penegakan hukum sesungguhnya dipengaruhi oleh struktur dan individu-individunya

Berdasarkan uraian mengenai peran Subdit *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Jateng dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana *Cybercrime* di wilayah Polda Jateng telah berjalan sebagaimana mestinya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan. Inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kasus *Cybercrime* dalam penanganannya telah memiliki aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara dan peran Subdit *Cybercrime* sesuai dengan teori kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto.

B. Kendala Dan Solusi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Siber (*Cybercrime*)

Menurut Soerdjono Soekanto, ada lima faktor yang sangat mempengaruhi dalam penegakan hukum diantara beberapa faktor saling berkaitan satu dengan yang lainnya, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan esensi dari penegakan hukum. Adapun kelima faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya (substansi hukum)

Dalam upaya penegakan hukum diperlukan adanya keserasian antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda derajatnya. Ketidakcocokan itu bisa terjadi misalnya antara peraturan yang tertulis dengan yang tidak tertulis, antara undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah, antara undang-undang yang bersifat khusus dengan yang bersifat umum, dan antara undang-undang yang berlaku belakangan dengan yang berlaku terdahulu. Semuanya ini dapat mempengaruhi masalah penegakan hukum karena tujuan dibentuknya suatu peraturan adalah untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Untuk itu maka demi menghindari agar jangan sampai terjadi suatu peraturan tidak berlaku secara efektif di masyarakat maka perlu diperhatikan asas dan tujuan dari undang-undang itu sendiri.

2. Faktor penegakan hukumnya

Penyidik kepolisian memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum *Cybercrime*, dimana kemampuan penyidik sangat dibutuhkan untuk mengungkap kasus-kasus *Cybercrime*. Adanya unit *Cybercrime* dilingkungan kepolisian membuktikan bahwa dibutuhkannya penyidik khusus yang memiliki kemampuan di bidang informasi dan transaksi elektronik guna menangani kejahatan-kejahatan di dunia maya. Oleh karena itu dibutuhkannya pendidikan khusus untuk memberikan pengetahuan terkait cyber kepada para penyidik yang khusus menangani masalah *Cybercrime*.

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau keperibadian petugas penegak hukum memainkan peran penting, apabila peraturan sudah baik,

tetapi kualitas petugas kurang baik maka akan menimbulkan masalah oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau keperibadian penegak hukum. Menurut J.E. Sahetapy, yang mengatakan bahwa “dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan, penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan, dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum, keadilan dan kebenarannya harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, serta harus diaktualisasikan”. Penegakan hukum di dalam masyarakat selain dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan (kaidah-kaidah) juga ditentukan oleh para penegak hukum, sering terjadi beberapa peraturan tidak dapat terlaksana dengan baik dikarenakan ada penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu peraturan dengan cara semestinya.

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi kesenjangan peranan.

3. Faktor sarana dan prasarana

Dalam mengungkap kasus-kasus *Cybercrime* dibutuhkan fasilitas yang mampu menunjang kinerja aparat kepolisian. Fasilitas tersebut berupa laboratorium forensic komputer yang digunakan untuk mengungkap data-data yang bersifat digital serta merekam dan menyimpan bukti-bukti yang

berupa *soft copy* (gambar, program, html, suara, dan lain sebagainya). Komputer forensik merupakan salah satu cabang ilmu forensic yang berhubungan dengan bukti hukum yang ditemukan dalam komputer maupun media penyimpanan secara digital. Komputer forensik dikenal sebagai digital forensik. Adapun tujuannya ialah untuk mengamankan dan menganalisis bukti digital, serta memperoleh berbagai fakta yang objektif dari sebuah kejadian atau pelanggaran keamanan dari sistem informasi. Berbagai fakta tersebut akan menjadi bukti yang akan digunakan dalam proses hukum. Contohnya, melalui Internet Forensik, kita dapat mengetahui siapa saja orang yang mengirim email kepada kita, kapan dan dimana keberadaan pengirim. Dalam contoh lain kita bisa melihat siapa pengunjung website secara lengkap dengan informasi IP Address, komputer yang dipakainya dan keberadaannya serta kegiatan apa yang dilakukan pada website kita tersebut.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat dan lingkungan merupakan faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum di Indonesia karena berkaitan erat dengan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajibannya di depan hukum. Kesadaran hukum masyarakat adalah merupakan keseluruhan yang mencakup pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum dan ketaatan pada hukum. Sebaik apapun suatu peraturan maupun aparat pelaksanaannya bila kesadaran masyarakat akan hukum rendah maka penegakan hukum akan terhambat. Dalam kasus kekerasan pada anak tak jarang kita jumpai bahwa aktor utama yang cukup berperan disini adalah masyarakat dan lingkungan.

5. Faktor kebudayaan

Legal Culture atau budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, dan nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik sehingga patut untuk dipatuhi dan apa yang dianggap buruk sehingga harus dihindari. Dalam penegakan hukum nilai-nilai kultur tersebut diatas dapat dijabarkan dalam kaidah-kaidah dan pandangan yang mantap dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian nilai akhir untuk menciptakan suatu pembaharuan sosial, memelihara dan mempertahankan kontrol sosial guna tercipta kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Budaya hukum yang baik akan menciptakan suatu tatanan masyarakat yang baik pula. Seringkali paradigma seperti ini tidak dipahami dan diresapi oleh masyarakat, apalagi yang memiliki latar belakang pendidikan rendah.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana *Cybercrime* tidak semuanya berjalan dengan mudah dan lancar. Beberapa kali penyidik Subdit *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Jateng mengalami kendala dalam menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan kasus. Berikut ini kendala-kendala yang dialami Subdit *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Jateng:⁷⁷

1. Data atau informasi yang dilaporkan oleh pelapor sangat minim

Pada saat pelapor melaporkan atau mengadukan kepada pihak Kepolisian seringkali data dan/atau informasi yang diberikan sangat

⁷⁷ Wawancara dengan AIPDA Dwi Susilo, S.E selaku Anggota Banit Unit 2 Subdit V/Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Jateng, pada tanggal 20 September 2024, pukul 13.00 Wib

terbatas, tidak detail. Hal ini dikarenakan pelapor tidak benar-benar mengenal terlapor sehingga data atau identitasnya tidak dapat diketahui secara spesifik.

2. Mudah dihilangkannya jejak pelaku

Kasus *Cybercrime* dilakukan melalui internet memiliki celah bagi pelaku untuk menghilangkan jejaknya. Pelaku dapat dengan sengaja menghapus akun sosial media agar tidak dapat dihubungi oleh siapaun. Hal ini membuat pihak penyidik cukup sulit untuk menemukan tersangkanya.

3. Kurangnya alat bukti penyelidikan

Pasal 184 KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelsel negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Pada kasus *Cybercrime* terkadang tidak ada saksi yang melihat atau mendengar karena perbuatannya dilakukan secara privat di sosial media saja. Selain itu, petunjuk yang didapatkan pun tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

4. Masih terbatasnya sumber daya manusia dan alat khusus pendukung proses penyidikan *Cybercrime*

Secara umum penyidik Polri masih sangat minim dalam penguasaan operasional komputer dan pemahaman terhadap hacking komputer serta kemampuan melakukan penyidikan terhadap kasus-

kasus itu. Beberapa faktor yang sangat berpengaruh (determinan) adalah:

- a. Kurangnya pengetahuan tentang komputer.
- b. Pengetahuan teknis dan pengalaman para penyidik dalam menangani kasus-kasus *Cybercrime* masih terbatas.
- c. Faktor sistem pembuktian yang menyulitkan para penyidik.

Dalam mengungkap kasus-kasus *Cybercrime* dibutuhkan fasilitas yang mampu menunjang kinerja aparat kepolisian. Fasilitas tersebut berupa laboratorium forensik komputer yang digunakan untuk mengungkap data-data yang bersifat digital serta merekam dan menyimpan bukti-bukti yang berupa soft copy (gambar, program, html, suara, dan lain sebagainya). Komputer forensik merupakan salah satu cabang ilmu forensik yang berhubungan dengan bukti hukum yang ditemukan dalam komputer maupun media penyimpanan secara digital. Komputer forensik dikenal sebagai digital forensik. Adapun tujuannya ialah untuk mengamankan dan menganalisis bukti digital, serta memperoleh berbagai fakta yang objektif dari sebuah kejadian ataupun pelanggaran keamanan dari sistem informasi. Berbagai fakta tersebut akan menjadi bukti yang akan digunakan dalam proses hukum. Contohnya, melalui Internet Forensik, kita dapat mengetahui siapa saja orang yang mengirim email kepada kita, kapan dan dimana keberadaan pengirim. Dalam contoh lain kita bisa melihat siapa pengunjung website secara lengkap dengan informasi IP Address, komputer yang

dipakainya dan keberadaannya serta kegiatan apa yang dilakukan pada website kita tersebut.

Kemampuan digital forensik menggunakan fasilitas yang hanya dimiliki oleh laboratorium forensik komputer. Terkait dengan hal tersebut unit *Cybercrime* Polda Jawa Tengah belum memiliki fasilitas berupa laboratorium forensik komputer, yang mengakibatkan terkendalanya upaya penyidikan *Cybercrime* di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.

Dalam kerangka pelaksanaan hukum, sarana maupun fasilitasnya haruslah memadai sebab sering kali hukum sulit ditegakkan karena terbentur pada faktor fasilitas yang tidak memadai atau bahkan sama sekali tidak ada. Dengan kurangnya fasilitas maupun sarana pendukung maka penegakan hukum akan menjadi terhambat dan tentunya para aparat penegak hukum tidak dapat memaksimalkan perannya secara aktual. Sarana atau fasilitas yang cukup ampuh di dalam penegakan hukum bisa dalam bentuk kepastian dalam penanganan perkara maupun kecepatan memproses perkara tersebut, karena dampaknya disini akan lebih nyata apabila dibanding dengan peningkatan sanksi negatif belaka. Apabila tingkat kepastian dan kecepatan penanganan perkara ditingkatkan, maka sanksi-sanksi negatif akan mempunyai efek menakutkan sehingga akan dapat mencegah peningkatan kejahatan maupun residivisme.

5. Penangkapan tersangka sering kali kita tidak dapat menentukan secara pasti siapa pelakunya karena mereka melakukannya cukup melalui

komputer yang dapat dilakukan dimana saja tanpa ada yang mengetahuinya sehingga tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung. Hasil pelacakan paling jauh hanya dapat menemukan IP Address dari pelaku dan computer yang digunakan. Hal itu akan semakin sulit apabila menggunakan warnet sebab saat ini masih jarang sekali warnet yang melakukan registrasi terhadap pengguna jasa mereka sehingga kita tidak dapat mengetahui siapa yang menggunakan komputer tersebut pada saat terjadi tindak pidana.

6. Penyitaan barang bukti banyak menemui permasalahan karena biasanya pelapor sangat lambat dalam melakukan pelaporan, hal tersebut membuat data serangan di log server sudah dihapus biasanya terjadi pada kasus deface, sehingga penyidik menemui kesulitan dalam mencari log statistik yang terdapat di dalam server sebab biasanya secara otomatis server menghapus log yang ada untuk mengurangi beban server. Hal ini membuat penyidik tidak menemukan data yang dibutuhkan untuk dijadikan barang bukti sedangkan data log statistik merupakan salah satu bukti vital dalam kasus hacking untuk menentukan arah datangnya serangan.
7. Masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang *Cybercrime*. Globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubung dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi maupun lingkungan. Hasil dari globalisasi yakni dengan

adanya internet yang merupakan salah satu teknologi canggih yang menghubungkan pengguna-penggunanya di seluruh dunia.

Internet membantu para penggunanya dalam mendapatkan informasi dan berinteraksi dengan pengguna lainnya melalui media sosial. Media sosial merupakan saluran atau sarana pergaulan sosial secara online di dunia maya. Indonesia merupakan negara yang konsumsi masyarakatnya tinggi terhadap media sosial. Media sosial yang dipakai masyarakat sangat beraneka ragam, di antaranya yaitu facebook, twitter, path, line dan sebagainya.

Media sosial yang beredar ke penjuru dunia memberikan pengaruh yang positif dan negatif. Pengaruh positif yakni para pengguna dapat berkomunikasi yang edukatif dimana pengguna dapat memberikan pendapat dan saling bertukar informasi kepada sesama pengguna sehingga memberikan pengetahuan. Namun, di sisi lain banyak pengaruh yang negatif. Penggunaan media sosial mengakibatkan berubahnya gaya komunikasi serta karakteristik masyarakat seperti membanggakan diri sendiri secara berlebihan atas apa yang dimilikinya dengan mengunggah foto diri dengan gaya yang aneh, dan perilaku kampungan.

Pengaruh negatif lainnya yakni media sosial sebagai tempat berinteraksi yang justru digunakan untuk hal-hal negatif, seperti jual beli online palsu, pornografi melalui internet, penyebaran berita bohong, dan lain sebagainya.

Solusi Yang Diberikan Subdit *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Jateng Dalam Melakukan penegakan hukum Tindak Pidana *Cybercrime* Di Wilayah Polda Jawa Tengah Pelaksanaan pembuktian pada kasus *Cybercrime* di Indonesia dalam perkembangannya masih banyak memiliki kekurangan yang mengakibatkan potensi terjadinya persoalan-persoalan baru di bidang pembuktian juga sangat mungkin terjadi sehingga berujung pada kurang efektifnya pemberantasan persoalan *Cybercrime* di Indonesia khususnya di wilayah hukum Polda Jateng.

Menghadapi kendala yang dialami pada saat penyidikan *Cybercrime*, maka Polda Jateng memiliki solusi sebagai berikut:⁷⁸

1. Menjalinkan komunikasi dan kerjasama yang baik terhadap provider dan bank-bank untuk membantu dan mempermudah jalannya penanganan kasus Polda Jawa Tengah memerlukan kerjasama dengan provider, bank, dan laboratorium komputer untuk membantu dan mempermudah akses pengungkapan data dan/atau informasi mengenai seseorang yang patut diduga sebagai pelaku kejahatan siber.
2. Dalam hal menangani kasus *Cybercrime* diperlukan penyidik yang cukup berpengalaman (bukan penyidik pemula), pendidikannya diarahkan untuk menguasai teknis penyidikan dan menguasai administrasi penyidikan serta dasar-dasar pengetahuan di bidang komputer dan profil hacker.

⁷⁸ Wawancara dengan AIPDA Dwi Susilo, S.E selaku Anggota Banit Unit 2 Subdit V/Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Jateng, pada tanggal 20 September 2024, pukul 13.00 Wib

3. Fasilitas forensic computing yang akan didirikan Polri diharapkan akan dapat melayani tiga hal penting yaitu *evidence collection, forensic analysis, expert witness*. Agar keseluruhan solusi ini dapat terlaksana dengan baik maka dibutuhkan pula beberapa, beberapa hal tersebut Yahezkel yang menyatakan apabila hendak melihat hukum sebagai suatu sistem, maka penegakan hukum sebagai suatu proses akan melibatkan berbagai macam komponen yang saling berhubungan dan bahkan ada yang memiliki ketergantungan yang cukup erat. Akibatnya ketiadaan salah satu komponen dapat menyebabkan inefficient maupun useless sehingga tujuan hukum yang dicita-citakan itu sulit terwujud. Komponen-komponen tersebut meliputi *personel, information, budget, facilities substantive law, procedural law, decision rules* dan *decision habits*.
4. Memberikan edukasi masyarakat tentang masalah *Cybercrime* Terkait dengan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai *Cybercrime*, maka Kepolisian memiliki tugas penting untuk melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai *Cybercrime*. Kepolisian berusaha untuk melakukan penyuluhan melalui sekolah, kepala desa, dan seminar seminar yang membahas khusus tentang kejahatan siber.
5. Meningkatkan skill dan kemampuan personel Subdit *Cybercrime* melalui pelatihan-pelatihan guna menunjang proses penyidikan kasus yang lebih baik. Penyidikan *Cybercrime* harus dilakukan dengan teliti dan akurat, terutama harus memahami dan mengerti teknologi. Penyidik diberikan dan diberikan fasilitas untuk mengikuti pelatihan

yang berkaitan dengan pemrograman, hacker, melacak menggunakan computer, dan lain sebagainya untuk menunjang dan meningkatkan skill kemampuan dalam melaksanakan penyidikan *Cybercrime*.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Yuridis Peran Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Cybercrime* (Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng) yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran subdit *cybercrime* Polda Jateng dalam melakukan penegakan hukum *cybercrime* yaitu melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus (siber) yang terjadi di wilayah hukum Polda Jateng berupa pemanggilan, pemeriksaan, penyitaan, penggeledahan dan penangkapan serta penahanan terkait kasus siber yang ditangani serta memberikan asistensi dalam penanganan kasus cyber crime yang sedang ditangani oleh Wilayah jajaran/ Polres. Penyidikan dimulai dari adanya laporan polisi atau pengaduan, pemanggilan tersangka/saksi/ahli, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan laboratoris, penangkapan, penahanan, dan pelimpahan berkas ke Kejaksaan.
2. Kendala subdit *cybercrime* ditreskrimsus Polda Jateng dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana cyber crime di wilayah Polda Jawa Tengah meliputi: data atau informasi yang dilaporkan oleh pelapor sangat minim, mudah dihilangkannya jejak pelaku, kurangnya alat bukti penyelidikan, masih terbatasnya sumber daya manusia dan alat khusus/alsus pendukung proses penyidikan *cybercrime*, penangkapan tersangka sering kali kita tidak dapat menentukan secara pasti siapa pelakunya karena mereka melakukannya

cukup melalui komputer yang dapat dilakukan dimana saja tanpa ada yang mengetahuinya sehingga tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung, penyitaan barang bukti banyak menemui permasalahan karena biasanya pelapor sangat lambat dalam melakukan pelaporan, dan masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang cybercrime. Solusi yang diberikan subdit cyber crime ditreskrimsus Polda Jateng dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana cyber crime di wilayah Polda Jawa Tengah dengan menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik terhadap provider dan bank-bank untuk membantu dan mempermudah jalannya penanganan kasus, dalam hal menangani kasus cybercrime diperlukan penyidik yang cukup berpengalaman (bukan penyidik pemula), pendidikannya diarahkan untuk menguasai teknis penyidikan dan menguasai administrasi penyidikan serta dasar-dasar pengetahuan di bidang komputer dan profil hacker, Fasilitas forensic computing yang akan didirikan Polri diharapkan akan dapat melayani tiga hal penting yaitu evidence collection, forensic analysis, expert witness, memberikan edukasi masyarakat tentang masalah cyber crime, dan meningkatkan skill dan kemampuan personel Subdit Cyber Crime melalui pelatihan-pelatihan guna menunjang proses penyidikan kasus yang lebih baik.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Diharapkan lebih memperhatikan kebutuhan-kebutuhan sarana dan prasana di tingkat Kepolisian guna mempermudah dan memperlancar jalannya proses penyidikan.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum Diharapkan mampu mengimbangi kemajuan teknologi yang semakin dengan meningkatkan potensi dan kualitas diri untuk menunjang kebutuhan proses penyelesaian kasus cyber crime.
3. Bagi Masyarakat Diharapkan dapat lebih sadar hukum dan mematuhi nilai dan norma hukum yang berlaku. Masyarakat diharapkan dapat memahami penggunaan sosial media dengan efektif sehingga tidak terjadi penyimpangan



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, 2012.
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Badar Nawawi Arief, *Masalah Penegakan hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- _____, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Kriminologi UI, 1991, Hukum Undip, Semarang.
- Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Budi Suhariyono, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Rajawali Pers, Jakarta 2013.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta.
- Didik Endro Purwoleksono, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, PT. Gramedia Kompas, Jakarta, 2009.

- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta. 1987.
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- H.A. Djazuli, 2000, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2., Cet.3., PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- H.R.Abdussalam, *Kriminologi*, cetakan ketiga, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018.
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 1984.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung. 1985.
- Ninieki Suparni, *Cyberspace Problematika dan Aplikasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Satipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, Rajawali Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 1991.
- Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, 1986, Bandung.
- Topo Santoso, , *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Cet.1., Gema Insani Press, 2010, Jakarta.

W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.

Wirjono Projdodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika. Aditama, Bandung. 2003.

Yahya Haharap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta. 2003.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

B. Jurnal

Eko Juliyanto, dkk, “Profesionalisme Penyidik Ybercrime Di Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut”, *Jurnal, Sulawesi Utara*, 2018.

I Gede Sujana, Peranan Kepala Sub Direktorat *Cybercrime* Dalam Menanggulangi Penipuan Berkedok Investasi Online Di Kepolisian Daerah Bali”, *Jurnal Universitas Dwijendra*, 2015.

Ilham Panunggal Jati Darwin, 2018, “Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax)”, *Jurnal, Universitas Lampung, Bandar Lampung*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

D. Internet

http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada tanggal 2 September 2024, Pukul 18.46 WIB